

ANALISIS KOMPARATIF PERAMPASAN ASET MENURUT HUKUM PIDANA EKONOMI, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG



ISDARMA SAHYAN

B011201272



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

ANALISIS KOMPARATIF PERAMPASAN ASET MENURUT HUKUM PIDANA EKONOMI, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG



ISDARMA SAHYAN

B011201272



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

ANALISIS KOMPARATIF PERAMPASAN ASET MENURUT HUKUM PIDANA EKONOMI, KORUPSI, DAN PENCUCIAN UANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ISDARMA SAHYAN

NIM.B011201272

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF PERAMPASAN ASET MENURUT
HUKUM PIDANA EKONOMI KORUPSI DAN PENCUCIAN
UANG**

Disusun dan diajukan oleh


ISDARMA SAHYAN

B011201272

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 25 Maret 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui,

Pembimbing Utama,





Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping,



Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 19900125 202107 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS KOMPARATIF PERAMPASAN ASET MENURUT
HUKUM PIDANA EKONOMI KORUPSI DAN PENCUCIAN
UANG**

Diajukan dan disusun oleh:

**ISDARMA SAHYAN
NIM.B011201272**

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI
Pada tanggal

Menyetujui:

Komisi Penasehat,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 195903171987031002


Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001

6/2 - 2024 . .



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ISDARMA SAHYAN
N I M : B011201272
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF PERAMPASAN ASET MENURUT
HUKUM PIDANA EKONOMI, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2024



#generated_by_law_information_system_bh-uh in 2024-03-19 11:54:27

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ISDARMA SAHYAN
N I M : B011201272
Program Studi : SARJANA ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS KOMPARATIF PERAMPASAN ASET MENURUT HUKUM PIDANA EKONOMI KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 30 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



ISDARMA SAHYAN

NIM. B011201272

KATA PENGANTAR

Asyhadu-Allah ilaha illallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna muhammadan abduhu warasulu.

Allahumma Sholi Ala Muhammad wa ala ali Muhammad Assalamua laika ayyuhan nabiyyu, Assalamu Alaina ala ibdadillahi shalihin.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Yang Maha Segalanya atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana Ekonomi Korupsi dan Pencucian Uang” sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa shalawat (*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*) serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi Suci nan Mulia yang telah membawa peradaban manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya seperti saat ini. Semoga kita selalu berada diantara orang-orang yang mencintainya dan dicintainya.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, bapak Saharuddin dan almh ibu Nuriana. Lelah dan letih sebagai tanja jerih payah, dipertaruhkan untuk melihat anaknya menjadi seorang sarjana. Teruntuk Bapak, terima kasih telah memperlihatkan dan mengajarkan bagaimana menjadi seseorang

yang tangguh, pekerja keras, dan bertanggungjawab. Teruntuk ibu, terima kasih telah memberikan rasa kasih sayang yang tulus, didikan moral yang baik menjadikan penulis tegar hingga saat ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku pembimbing utama dan ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M. selaku pembimbing pendamping. Berkat ilmu, arahan dan masukannya membuat penelitian ini menjadi terselesaikan. Semoga segala kebaikan yang diberikan dapat penulis teruskan dan amalkan. Bersamaan dengan ini ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan bapak Ahmad Nugraha Abrar, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim., S.H., M.H., M.A.P., beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn.;
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis satu-persatu yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi dan hal lainnya yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini;
7. Untuk adik-adik penulis (Lilis Safitri Sahyan, Evry Aprilia Sahyan dan Syaif Khalid Sahyan) yang senantiasa memberikan suntikan penyemangat selama menempuh masa studi;
8. Nur Jumira, sosok perempuan yang selalu mendampingi penulis dalam setiap prosesnya, memberikan dukungan tiada henti, menemani penulis dalam berdialektika sekaligus sebagai salah satu alasan penulis untuk bertahan dan bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi rumah yang nyaman;
9. Keluarga Rumah Aqina yang senantiasa menjadi wadah untuk belajar, bertukar pikiran hingga bersenang-senang bersama;
10. Teman-teman KKNT Hukum Pengadilan Tinggi Makassar Gel.110 yang telah berjuang bersama hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini;

11. Teman-teman REPLIK yang senantiasa berjuang bersama dibangku perkuliahan;
12. Teman-teman MAHKAMAH yang selalu memantik penulis untuk terus belajar
13. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) yang telah memberikan pelajaran penting bagi penulis dari awal hingga akhir perkuliahan;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya skripsi ini menjadi lebih baik dan memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca dan semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan, *Kabarakatina Tana wolio. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Februari 2024

Isdarma Sahyan

ABSTRAK

ISDARMA SAHYAN (B011201272). Analisis Komparatif Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi, dan Pencucian Uang. Dibimbing oleh Muhadar sebagai Pembimbing Utama dan Arnita Pratiwi Arifin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan perampasan aset menurut hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang serta menganalisis penerapan perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk mendukung analisis dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya hingga artikel internet) dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, terhadap kesemua bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam.

Adapun Hasil Penelitian ini, 1). Norma hukum perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturannya. Persamaanya terlihat pada pengaturan subjek hukum dan pemberian perlindungan terhadap pihak ketiga. Sedangkan perbedaannya ditinjau dari aspek aset yang layak dirampas, ragamnya ruang lingkup perampasan aset serta sistem perampasan aset; 2). Penerapan hukum perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang masih menuai problematika. Hal tersebut dikarenakan belum adanya instrumen hukum yang mengatur tersendiri mengenai perampasan aset untuk menengahi ragamnya pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana dengan motif ekonomi.

Kata Kunci: Komparatif, Korupsi, Pencucian Uang, Perampasan Aset, Pidana Ekonomi

ABSTRACT

ISDARMA SAHYAN (B011201272). Comparative Analysis Of Asset Confiscation According To The Economic Criminal Law, Corruption, and Money Laundering. Supervised by Muhadar as Main Supervisor and Arnita Pratiwi Arifin as Co-Supervisor.

This research aims to analyze the comparative regulation of asset confiscation according to economic criminal law, corruption and money laundering as well as analyzing the application of asset confiscation based on economic criminal law, corruption and money laundering.

This research uses normative legal research methods. The approach used is a comparative approach, statue approach and case approach. To support the analysis in this research, the types and sources of legal materials used are primary legal materials (legislation and court decisions), secondary legal materials (books, journals and other scientific works to internet articles) and tertiary legal materials (law dictionaries). To produce comprehensive research, all legal materials are collected and analyzed in depth.

The results of this research are, 1). The legal norms for confiscation of assets based on economic criminal law, corruption and money laundering show several similarities and differences in their regulation. The similarities can be seen in the regulation of legal subjects and the provision of protection to third parties. Meanwhile, the differences are seen from the aspect of assets that are worthy of being confiscated, the variety of scope of asset confiscation and the asset confiscation system; 2). The application of asset confiscation laws based on economic criminal law, corruption and money laundering is still problematic. This is because there is no legal instrument that specifically regulates asset confiscation to mediate the various arrangements for asset confiscation in criminal acts with economic motives.

Keywords: *Comparative, Confiscation of Assets, Corruption, Economic Crime, , Money Laundering.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbaar feit</i>)	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Tindak Pidana Ekonomi	20
1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi	20
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Ekonomi.....	23
3. Sanksi Pidana Ekonomi	24
C. Tindak Pidana Korupsi	25

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	30
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	32
4. Sanksi Pidana Korupsi	35
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	36
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	36
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	38
3. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Umum	39
4. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	41
E. Perampasan Aset.....	42
1. Pengertian Perampasan Aset	42
2. Jenis-Jenis Perampasan Aset.....	44
3. Tinjauan Umum Perampasan Aset menurut Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi	49
4. Tinjauan Umum Perampasan Aset Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	50
5. Tinjauan Umum Perampasan Aset Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	59
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Komparasi Hukum Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi dan Pencucian Uang	62
B. Penerapan Hukum Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi dan Pencucian Uang	102
BAB V PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128

B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Sistem Perampasan Aset mMelalui Proses Pidana (<i>in personam</i>) dan Sistem Perampasan Aset Tanpa Melalui Proses Pidana (<i>in rem</i>).....	48
Tabel 2.1 Persamaan Ketentuan Pasal Dalam UU TPE, UU Tipikor dan UU PPTPPU.....	87
Tabel 2.2 Perbandingan Karakteristik Perampasan Aset Berdasarkan UU TPE, UU Tipikor dan UU PPTPPU.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Sistem Perampasan Aset	45
Gambar 2.1	Mekanisme Perampasan Aset Melalui Tuntutan pidana.....	92
Gambar 2.2	Mekanisme Perampasan Aset Melalui Gugatan Perdata...	94
Gambar 2.3	Skema Perampasan Aset Berdasarkan Pasal 67 UU PPTPPU.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang signifikan telah memengaruhi struktur dan dinamika ekonomi. Intensitas perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan dalam dinamika sosial, menjadikan ekonomi modern semakin kompleks. Sayangnya kemajuan yang begitu signifikan tidak bisa membendung munculnya beragam tindak pidana ekonomi. Sebagai langkah progresif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, hukum pidana ekonomi hadir sebagai upaya terakhir guna menertibkan proses ekonomi.

Menapak tilas perkembangan hukum pidana ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemerintahan penjajah saat itu. Untuk Pertama kalinya Indonesia menerima dari Pemerintahan Belanda yang dikenal dengan *Devizen Ordonantie* Tahun 1940 terkait dengan pengaturan devisa. Selanjutnya untuk mengatur masalah distribusi dan harga pada masa pendudukan Jepang, maka dikeluarkan peraturan pengawasan barang-barang (*gecontroleerde goederen ordonantie*) tahun 1948. Kemudian disusul peraturan harga (*prijsbeheersing ordonantie*) tahun 1948.¹

Pengkodifikasian hukum pidana ekonomi terus berlangsung hingga diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (yang

¹ A. Hamzah, 1996, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm.10

selanjutnya disebut UU TPE). UU TPE menghimpun aturan-aturan sebelumnya dan menambahnya dengan ketentuan tersendiri serta menggambarkan rupa dari tindak pidana ekonomi. Sejak diundangkannya, ketentuan UU TPE banyak mengalami perkembangan diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sifat inilah yang menjadikan UU TPE sebagai hukum pidana khusus yang ditinjau berdasarkan pengaturannya.²

Secara substansif, Andi Hamzah membagi tiga golongan kaidah yang termasuk dalam tindak pidana ekonomi. Golongan pertama dan kedua mengkualifikasi tindak pidana ekonomi berdasarkan norma yang terkandung dalam UU TPE (pasal 1 sub 1e, pasal 26, pasal 32 dan pasal 33). Adapun Golongan ketiga, memperluas kualifikasi tindak pidana ekonomi dengan membuka ruang pada kaidah-kaidah yang akan datang dimana ditentukan bahwa pelanggaran atas UU tersebut merupakan tindak pidana ekonomi.³

Menilik pada perkembang hukum, tipologi tindak pidana ekonomi semakin bervariasi. Tuntutan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, memantik manusia menjadi serakah sehingga menjadi akar munculnya beragam tindak pidana ekonomi.⁴ Saat ini pemerintah telah mengundang beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tindak pidana atas kejahatan yang dilakukan dibidang perekonomian. Dua

² Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Hukum Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm.25.

³ A. Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.15-16.

⁴ *Ibid.*, hlm.2.

diantaranya ialah Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan genus delik ekonomi yang sangat berdampak terhadap instabilitas sistem keuangan dan instabilitas sistem perekonomian negara.⁵ Berdasarkan temuan umum divisi hukum dan monitoring peradilan ICW, sepanjang tahun 2022 total kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi sebanyak Rp.42,747 triliun yang dibayangi pencucian uang sebesar Rp.955 miliar.⁶ Hal ini didasarkan pada hubungan yang erat antara kedua tindak pidana tersebut, dimana TPPU merupakan tindak pidana lanjutan dari Tipikor untuk membuat harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana menjadi seolah-olah layaknya harta kekayaan yang sah. Berdasarkan data, jumlah kumulatif putusan pengadilan TPPU menurut dugaan tindak pidana asal, korupsi menempati urutan kedua dengan jumlah putusan 6 kasus (2019), 25 kasus (2020) dan 12 kasus (2021).⁷

⁵ Sadino dan Bela Nurul Hidayati, 2017, *Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Pascasarjana Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, hlm.17-18.

⁶ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, 2023, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*, hlm. 8.

⁷ Tim Penyusun, 2022, *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT)*, PPATK, Edisi Desember 2022, hlm. 47.

Guna memulihkan perekonomian negara akibat dari tindak pidana ekonomi, perampasan aset menjadi pilar utama yang harus ditegakan dan dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum. Jika meninjau dari 3 undang-undang yang saling terkait berdasarkan penjelasan sebelumnya (yakni UU TPE, UU TIPIKOR dan UU PPTPPU) ketentuan perampasan aset dijadikan sebagai instrument untuk memulihkan kerugian keuangan negara, kerugian yang diderita oleh masyarakat serta memastikan pelaku tidak mendapatkan keuntungan atas kejahatan yang dilakukan.

Meski secara normatif membawa harapan yang besar, namun dalam tataran implementatif ketentuan perampasan aset tampaknya belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Hal itu antara lain dapat dilihat dari data kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2022 mencapai Rp. 142 triliun. Dari kerugian tersebut yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan kekas negara masih tergolong sangat kecil yakni tidak lebih dari Rp. 22 Triliun.⁸

Jika berkaca dari fakta Sebelumnya, maka Problematika utama perampasan aset saat ini akan berputar pada pertanyaan sejauh mana aset hasil kejahatan dapat dirampas dan bagaimana *status quo* hukum perampasan aset saat ini khususnya dalam penerapannya pada perkara-perkara tindak pidana yang bermotif ekonomi? Dengan menggunakan 3

⁸ Bambang Naroyono, 2023, *Kejagung Tangani Korupsi Yang Merugikan Negara Rp.33,09 Triliun Sepanjang 2022*, diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/mspvj485/kejagung-tangani-korupsi-yang-merugikan-negara-rp-3309-t-sepanjang-2022>.

dasar hukum tindak pidana ekonomi saat ini (UU TPE, UU TIPIKOR dan UU PPTPPU) akan menarik untuk dikaji sebab ketiganya saling berkaitan dan mengatur masing-masing ketentuan perihal perampasan aset.

Meninjau sekilas berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf c UU TPE, aset yang layak dirampas dapat berupa yang digunakan dan dihasilkan dari kejahatan maupun harta kekayaan yang diperolehnya baik sebagian atau seluruhnya yang berasal dari hasil kejahatan.⁹ Paradigma awal yang bisa ditarik dari ketentuan tersebut bahwa segala aset yang berhubungan dengan tindak pidana tanpa mengecualikan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana turut menjadi objek rampasan. Namun dalam penerapannya berdasarkan yurisprudensi di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum UU TPE, Putusan Pengadilan Ekonomi di Jakarta Utara-Timur Tanggal 7 Maret 1977 No.03/1977/UT/Ekonomi. dengan terdakwa Sarwono Prawoto dan Hendrik Sopacoa, menjadi salah satu preseden yang menyimpang dari pengaturan normatif sebagaimana ketentuan pasal sebelumnya. Terhadap aset yang bersumber dari hasil kejahatan justru dikembalikan dengan alasan akan digunakan secara pribadi.

Jika menilik ketentuan dalam perspektif tindak pidana korupsi, pasal 18 ayat (1) huruf a UU TIPIKOR pada intinya menegaskan bahwa perampasan aset dilakukan terhadap harta kekayaan yang digunakan atau diperoleh dari

⁹ Pasal 7 Huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

tindak pidana korupsi, baik berupa barang bergerak berwujud atau yang tidak berwujud maupun terhadap barang yang tidak bergerak.¹⁰ Yang menjadi catatan tersendiri dari ketentuan pasal tersebut bahwa aset tindak pidana yang dapat dirampas ialah sebanyak-banyaknya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.¹¹ Nampak bahwa terdapat unsur limitatif terhadap konsep perampasan aset dalam bingkai Tipikor.

Lain halnya jika dikaji dari perspektif TPPU, dimana tidak ada pengaturan khusus sebagaimana yang ada dalam UU Tipikor dan UU TPE terhadap aset yang dapat dirampas. Namun dalam ketentuan pasal 77 UU PPTPPU mengisyaratkan bahwa pelaku harus membuktikan bahwa asal-usul harta keyaan yang diperolehnya bukan berasal dari tindak pidana.¹² Jika tidak dapat dibuktikan baru kemudian aset tersebut turut menjadi objek rampasan.¹³

Dalam praktiknya pernah terjadi penyimpangan terhadap konsep perampasan aset dalam bingkai tipikor terkait kasus TPPU dengan tindak pidana asal korupsi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN-JKT PST dengan terdakwa Fuad Amin, aset yang dirampas melebihi nilai hasil tindak pidana korupsi yang

¹⁰ Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Agus Pranoto, *et al.*, 2018, *Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut HUKUM Pidana Indonesia*, Jurnal Legalitas Volume X Nomor 1, hlm.99.

¹² Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³ Muh. Afdal Yanuar, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, hlm.177.

dilakukannya. Beberapa aset yang diinvestasikannya dalam bentuk sukuk dan asuransi dirampas melebihi hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Melalui diskursus pengaturan maupun penerapan perampasan aset pada perkara-perkara tindak pidana ekonomi membuat penulis tertarik untuk meneliti topik dengan judul: **“Analisis Komparatif Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi, dan Pencucian Uang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah komparasi hukum perampasan aset menurut hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang?
2. Bagaimanakah penerapan hukum perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan perampasan aset menurut hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang.
2. Untuk Menganalisis penerapan perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang

menggeluti bidang Hukum Pidana dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari perkembangan dan referensi pembaruan ilmu dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan perampasan aset di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan hukum dalam menganalisis perampasan aset serta memberikan masukan bagi penelitian-penelitian hukum yang akan datang.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Hangkoso Satrio W.
Judul Tulisan	: Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.1454 K/PID.SUS/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2012
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perampasan aset didalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia? 2. Bagaimana hubungan antara penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang terkait ketentuan mengenai perampasan aset di Indonesia? 3. Bagaimanakah penerapan ketentuan mengenai perampasan aset pada kasus Bahsyim Assifie? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komparasi hukum perampasan aset menurut hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang? 2. Bagaimana penerapan hukum perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang?
<p>Metode Penelitian : Penelitian Normatif</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perampasan aset dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 lebih luas dari pada KUHP karena dapat dilakukan perampasan aset terhadap barang yang tidak berwujud dan dapat dilakukan terhadap barang yang bukan milik terdakwa. Dalam konteks perampasan aset dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai 	

pembalikan beban pembuktian yang bertujuan untuk melakukan perampasan aset yang tujuan akhirnya mempermudah perampasan aset

- b. Dalam hal perampasan aset, untuk menangani perkara TIPIKOR akan lebih mudah jika disertakan ketentuan TPPU, sebab mekanisme perampasan aset lebih mudah dan juga lebih luas sehingga dapat memaksimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana
- c. Dalam perkara Bahsyim Assifie, perampasan aset dengan menggunakan ketentuan TIPIKOR hanya dapat merampas aset hasil kejahatan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 sedangkan dengan ketentuan TPPU berhasil merampas Rp. 59.992.238.206,00

Nama Penulis	: Anan Putri
Judul Tulisan	: Penerapan Delik Pencucian Uang Sebagai Upaya Pemaksimalan Pemidanaan Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 336 K/Pid.Sus/2015)
Kategori	: Skripsi
Tahun	:2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan delik pencucian uang terhadap asset recovery dalam tindak pidana korupsi? 3. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang dan asset recovery dalam pertimbangan putusan hakim? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komparasi hukum perampasan aset menurut hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang? 2. Bagaimana penerapan hukum perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang?
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Penelitian Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang atas tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang- 	

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa korupsi adalah salah satu pidana asal (predicate crime) pencucian uang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- b. Penerapan delik pencucian uang terhadap *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam
- c. Penyelesaian perkara

tindak pidana pencucian uang dan asset recovery pada Putusan Nomor: 336 K/Pid.Sus/2015 juncto Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.Jkt.Pst yakni Majelis Hakim memutuskan dalam amarnya, bahwa Terdakwa AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu (kecuali menyangkut Pilkada Lampung Tengah), dalam dakwaan kedua, dakwaan ketiga alternatif kedua, dan dakwaan keempat. AM juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kelima dan keenam. Namun demikian, dalam penerapannya, banyak perdebatan yang muncul khususnya terkait pembuktian dakwaan pencucian uang. Dalam penelitian ini menlai bahwa masih banyak permasalahan yang timbul dari aanya undang-undang *a quo*.

Nama Penulis	: Raty Addina Putri
Judul Tulisan	: Pengaturan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi
Kategori	: Skripsi
Tahun	:2022
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi yang selama ini berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana komparasi hukum perampasan aset menurut hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang? 2. Bagaimana penerapan hukum perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang?
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Penelitian Normatif</p>	Penelitian Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan tentang perampasan aset korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang 	

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam undang-undang ini terdapat dua mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu mekanisme hukum pidana (*in personan*) dan mekanisme hukum perdata (*in rem*)

- b. Salah satu usaha kongkrit kebijakan hukum pidana yang dilakukan pemerintah dalam upaya pembaharuan hukum pidana mengenai perampasan aset yaitu dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset. Sebab Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mempunyai terobosan yang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem hukum melalui perampasan aset tanpa putusan pengadilan dikarenakan mengusung sistem *Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* sehingga tanpa membutuhkan waktu yang lama

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar feit*)

Istilah “tindak pidana” merupakan pemaknaan dari istilah yang digunakan dalam hukum pidana Belanda yakni “*strafbaar feit*”.¹⁴ Secara *literlijk* kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh, sementara “*feit*” diterjemahkan beragam oleh para ahli diantaranya ada yang menerjemahkan sebagai tindak, peristiwa, delik dan perbuatan.¹⁵ Ragamnya tafsiran dikarenakan tidak adanya penjelasan yang resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Pemaknaan *strafbaar feit* sebagai “tindak pidana” konsisten dipakai dalam peraturan-peraturan hukum pidana yang ada hingga saat ini.¹⁶ Sebagai induk hukum pidana materiil, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana menggunakan istilah “tindak pidana” untuk memaknai *strafbaar feit*. Begitupula dengan hukum pidana formil (Undang-Undang

67. ¹⁴ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali pers, hlm.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.69.

¹⁶ Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm.251.

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) juga menekankan hal yang sama.

Tafsiran lain dikemukakan oleh Utrecht dengan memaknai *strafbaaar feit* sebagai “peristiwa pidana”. Pemaknaan ini dirumuskan bahwa istilah “peristiwa” mencakup suatu perbuatan atau pengabaian serta dampaknya termasuk kondisi yang timbul sebagai akibat dari perbuatan atau pengabaian tersebut.¹⁷ Lebih lanjut “peristiwa pidana” diartikan sebagai suatu peristiwa hukum yang mendatangkan akibat.

Andi Hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana menggunakan istilah “delik” untuk memaknai *strafbaaar feit*. Dalam penjelasannya delik merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹⁸ Pemaknaan yang serupa juga diungkapkan oleh Andi Zainal Abidin Farid bahwa istilah delik dianggap cocok karena bersifat universal dan luas serta Lebih sederhana, efektif dan netral.¹⁹

Moeljatno menyajikan interpretasi lain dengan menggunakan istilah “perbuatan pidana” sebagai pemaknaan *strafbaaar feit*. Lebih lanjut Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan

¹⁷ *Loc.Cit.*

¹⁸ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 72.

¹⁹ A. Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.231.

pidana dengan syarat larangan tersebut terfokus pada perbuatan dan sanksi pidanya ditujukan pada individu.²⁰ Ia juga menyoroti keterkaitan antara larangan terhadap perbuatan dan ancaman pidana terhadap individu yang melanggar serta antara peristiwa yang dipicu oleh perbuatan individu dengan individu tersebut.²¹

Secara umum, para ahli mendefinisikan *strafbaar feit* menurut sudut pandangnya masing-masing.

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* merupakan tindakan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, bertalian dengan kesalahan dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.²²

Van Hamel mengemukakan bahwa "*strafbaar feit* ialah tindakan individu yang diuraikan oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, layak untuk dikenakan sanksi pidana dan dapat dicela karena kesalahan."²³

J.E. Jonkers, dalam pandangannya merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.²⁴

²⁰ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.59.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm.61.

²³ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm.225.

²⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.75.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari rumusan tindak pidana. Secara teoritis, untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana berangkat dari pandangan dua aliran (*monisme dan dualisme*) dalam memahami unsur esensial dari tindak pidana. Para penganut aliran *monisme* berpendapat bahwa unsur pokok suatu tindak pidana ialah *actus reus* (unsur fisik) dan *mens rea* (unsur batin) sedangkan para penganut aliran *dualisme* merumuskan sebaliknya bahwa yang menjadi unsur esensial dari tindak pidana ialah cukup dengan *actus reus*, sedangkan *mens rea* termasuk pada pertanggungjawaban pembuat.²⁵

Beberapa tokoh besar penganut aliran monisme diantaranya ialah Simons dan Van Hamel. Keduanya mempunyai sudut pandang yang sama dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang meliputi; kelakuan, diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, adanya kesalahan dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab.²⁶

²⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.*, hlm.35.

²⁶ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm.69.

Adapun Tokoh yang berpandangan dualisme terhadap tindak pidana diantaranya ialah Herman Kontorowicz yang diikuti oleh Moeljatno.

Herman Kontorowicz merumuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yakni:²⁷

- a. Kelakuan
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Tidak adanya alasan pembenar.

Dalam sudut pandang yang lebih komprehensif, Moeljatno dalam rumusannya terhadap perbuatan pidana diuraikan sebagai berikut:²⁸

- a. Kelakuan dan akibat
- b. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum objektif
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

B. Tindak Pidana Ekonomi

1. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi

Menurut Moch Anwar pemaknaan tindak pidana ekonomi (TPE) diuraikan sebagai berikut:²⁹

- a. Secara sempit, TPE diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam UU TPE.
- b. Secara luas, TPE diartikan sebagai perbuatan yang melanggar regulasi dibidang ekonomi lainnya yang disertai ancaman pidana.

²⁷ *Ibid.*, hlm.83.

²⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm.69.

²⁹ Yoserwan & Nani Mulyati, *Hukum Pidana Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, hlm.5.

Secara normatif pengertian tindak pidana ekonomi merujuk pada ketentuan pasal 1 sub 1e UU TPE bahwa:³⁰

“Pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan:

- a. *Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948* ("Staatsblad" 1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan "Staatsblad" 1949 No. 160;
- b. *"Prijsbeheersing-ordonnantie 1948"* ("Staatsblad" 1948 No. 295);
- c. "Undang-Undang Penimbunan Barang-barang 1951 " (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
- d. *"Rijsterdonnantie 1948"* ("Staatsblad" 1948 No. 253);
- e. "Undang-Undang Darurat kewajiban penggilingan padi" (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
- f. *"Deviezen Ordonnantie 1940"* ("Staatsblad" 1940 No. 205).”

Selain itu yang disebut sebagai tindak pidana dalam UU tersebut berdasarkan ketentuan pasal 1 sub 2e yakni tindak pidana yang disebutkan dalam ketentuan pasal 26, 32 dan 33. Ketentuan pasal-pasal tersebut pada intinya menegaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja tidak mematuhi permintaan pegawai pengusut, melanggar hukuman tambahan dan tindakan tata tertib, atau mengalihkan kekayaan untuk menghindari pembayaran atau hukuman, akan dianggap melakukan tindak pidana ekonomi.

Selain dari yang ditentukan berdasarkan UU TPE, pasal 1 sub 3e dalam ketentuan tersebut membuka ruang perluasan makna tindak pidana ekonomi. Secara implisit, ketentuan pasal tersebut menerangkan jika suatu aturan didalam undang-undang lain

³⁰ Pasal 1 Sub 1e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

menetapkan suatu pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.³¹

Dalam konteks tindak pidana ekonomi dari perspektif kajian yang lebih luas, terdapat perkembangan istilah-istilah yang ditujukan terhadap kejahatan dibidang ekonomi. Salah satu istilah yang berkembang dikenal dengan *business crime*. Menurut Yoserwan dan Nani Mulyati dalam bukunya "Hukum Pidana Ekonomi" *business crime* dimaknai sebagai suatu kejahatan yang menyoroti tindakan-tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam aktivitas komersial, seperti penipuan, pelanggaran hak cipta, atau tindakan merugikan pihak lain, termasuk pemerintah.³²

Sutan Remy Sjahdeini juga memperkenalkan istilah selain "*business crime*", seperti "*economic crime*" yang mengacu pada tindakan-tindakan melanggar hukum yang merugikan sistem ekonomi. Kemudian istilah "*financial abuse*" yang mencakup berbagai aktivitas yang merugikan keuangan, atau dengan istilah lain disebut sebagai "*corporate crime*".³³

³¹ Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

³² Yoserwan & Nani Mulyati, *Op.Cit.*, hlm.8.

³³ Hartiwiningsih & Lushiana Primasari, 2017, *Hukum Pidana Ekonomi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm.10.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Ekonomi

Secara normatif, tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (yang selanjutnya disebut UU TPE). Perjalanan Panjang hingga diundangkannya UU TPE didasarkan pada desakan persoalan ekonomi yang harus diselesaikan pada masa itu sehingga pemerintah membutuhkan suatu landasan hukum untuk melakukan penindakan. Dalam kondisi demikian membuat peraturan baru tentu akan memakan waktu yang cukup panjang. Sebagai alternatif diadopsilah hukum pidana ekonomi yang sudah diterapkan di Belanda saat itu.³⁴ Oleh sebab itu, Santoso Poedjosoebroto mengatakan bahwa UU TPE tidak lebih dari produk undang-undang yang diadaptasi dari hukum pidana ekonomi di Belanda.³⁵

Dalam perkembangannya UU TPE berkali-kali diubah dan ditambah guna memaksimalkan penegakan hukum dibidang ekonomi. Berdasarkan status pengaturannya UU TPE pertama kali mengalami penambahan ketentuan kualifikasi tindak pidana ekonomi melalui UU drt No 8 Tahun 1958. Perkembangan berikutnya diikuti dengan lahirnya No. 1 Tahun 1960 yang

³⁴ Yoserwan & Nani Mulyati, *Op.Cit.*, hlm.35.

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.17.

melakukan beberapa penambahan pula terkait kualifikasi delik ekonomi. Kemudian perubahan dan penambahan tersebut dilengkapi dengan hadirnya Perpu No. 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

3. Sanksi Pidana Ekonomi

Pengaturan sanksi dalam UU TPE sedikit menyimpang dari pengaturan yang ada dalam KUHP. Jika KUHP yang hanya mengenal sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, maka dalam UU TPE menentukan dua jenis pidana ditambah satu sanksi tindakan. Berikut beberapa penjabaran dan bentuk penyimpangan dari ketentuan sanksi dalam UU TPE terhadap KUHP:³⁶

- i. Kemungkinan penerapan prinsip kumulatif dalam hukuman, di mana hakim dapat menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok sesuai dengan Pasal 6 UU TPE.
- ii. Adanya pidana tambahan berdasarkan Pasal 7 UU TPE, seperti pencabutan hak tertentu, penutupan sementara atau permanen perusahaan, perampasan barang-barang,

³⁶ Yoserwan & Nani Mulyati, *Op.Cit.*, hlm.41.

pencabutan hak-hak atau keuntungan tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

iii. Diakomodirnya sanksi tindakan yang tidak diatur dalam KUHP. Secara spesifik, perihal sanksi tindakan diatur dalam Pasal 8 UU TPE yang meliputi; penempatan perusahaan di bawah pengampuan, kewajiban membayar uang jaminan, dan kewajiban untuk memperbaiki atau mengurangi akibat tindakan yang salah dilakukan.

Beberapa penyimpangan pengaturan dalam UU TPE terhadap ketentuan yang ada didalam KUHP dan KUHAP mempertegas kedudukan UU TPE sebagai Undang-Undang Khusus.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dalam ensiklopedia Indonesia kata "korupsi" berasal dari Bahasa Latin, yaitu "*corruptio*" atau "*corruptore*", yang secara literal mengandung makna kebusukan, kejahatan, dan pengrusakan.³⁷ Secara definitif, korupsi menurut Gurnar Myrdal dalam bukunya yang berjudul "Asian Drama Volume II" mencakup tindakan yang tidak pantas yang terkait dengan penggunaan kekuasaan, berbagai

³⁷ Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8-9.

kegiatan pemerintahan, atau upaya untuk memperoleh posisi secara tidak etis, serta praktik-praktik seperti suap.³⁸

Menurut Baharuddin Lopa yang mengutip David M. Chalmers, korupsi merangkum fenomena suap yang terkait dengan masalah ekonomi dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas.³⁹ Dalam literatur lain, Robert Klitgaard memberikan penjelasan bahwa korupsi terjadi saat seseorang menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan masyarakat dan melanggar sumpah yang telah diambilnya untuk mencapai tujuan yang benar.⁴⁰ Dari sudut pandang global, Transparency International mengemukakan definisi korupsi sebagai *“the abuse of entrusted power for personal gain”* dan rumusan serupa dari World Bank yakni *“the misuse of public power for private benefit”*.⁴¹

Jika ditinjau dari aspek yuridis, rumusan tindak pidana korupsi diuraikan sebagai berikut;

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan gambaran bahwa korupsi sebagai tindakan

³⁸ Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7.

³⁹ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm.9.

⁴⁰ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁴¹ Fahri Hamzah, 2012, *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*, Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, hlm.34.

yang melibatkan berbagai bentuk perilaku tidak sah, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan untuk keuntungan pribadi yang juga merugikan keuangan negara, serta pelanggaran kejahatan tertentu yang tercantum dalam hukum pidana.⁴² Selain itu, pasal ini juga menyebutkan tindakan korupsi meliputi; memberi atau menerima hadiah atau janji dengan tujuan mempengaruhi keputusan pegawai negeri atau tidak melaporkan pemberian tersebut kepada yang berwajib.

2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa korupsi diidentikan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang berdampak pada kerugian keuangan maupun perekonomian negara.⁴³ Diketentuan selanjutnya berdasarkan pasal 3 UU Tipikor, korupsi juga dimaknai

⁴² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴³ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan demi keuntungan pribadi, orang lain maupun korporasi yang merugikan keuaang atau perekonomian negara.⁴⁴

Berdasarkan rumusan tindak pidana korupsi menurut UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Dalam penegakan tindak pidana korupsi, konsep "melawan hukum" telah mengalami evolusi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/PUU-IV/2006. Putusan tersebut menyatakan bahwa frasa "secara melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat mencakup perbuatan yang melanggar aturan hukum baik secara formal maupun materiil bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai sifat hukum yang mengikat.⁴⁶ Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa sifat melawan hukum materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup

⁴⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Subintoro Miharjo, 2022, *Pencucian Uang dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Indscript Creative, hlm.88-91.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

- b. Terkait frasa “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”. Untuk menilai hal tersebut ditinjau dari segi harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan dari terdakwa.
- c. Penyempurnaan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Frasa “langsung atau tidak langsung” oleh UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menjadi ditiadakan. Pertimbangannya, dengan menggunakan frasa “akibat tidak langsung” dikaitkan dengan teori Von Buri yang menyatakan bahwa semua sebab atau faktor terjadinya akibat adalah sebab.
- d. Frasa “diketahui atau patut disangka” dalam UU No. 3 Tahun 1971 ditiadakan, sebab frasa tersebut menunjukkan adanya *culpa* yang berarti kerugian negara yang timbul dapat terjadi karena kelalaian. Konsekuensi ditiadakannya frasa tersebut maka kerugian negara yang terjadi harus dilakukan dengan sengaja.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Menilik dinamika hukum positif Indonesia dalam mencegah dan memberantas korupsi dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi yang dilakukan didaerah kekuasaan Angkatan Darat.
2. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan korupsi yang sifatnya keperdataan.
3. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 yang menjadi landasan hukum terhadap kewenangan Badan Pemilikan Harta Benda (BPHB) untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda hasil korupsi.
4. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1957 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Namun aturan ini hanya bersifat sementara, sebab Pemerintah Republik Indonesia menegaskan akan menggantinya dengan

peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.⁴⁷

5. Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003.
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁷ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.30.

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.

Secara teoritis, bentuk-bentuk korupsi diuraikan oleh Syed Husein Alatas dengan membagi 7 tipologi korupsi, yakni:⁴⁸

- 1) Korupsi transaksional, di mana terjadi kesepakatan antara pihak yang memberi dan penerima suap untuk keuntungan bersama.
- 2) Korupsi pemerasan, di mana pihak yang memberi suap dipaksa untuk melakukannya demi melindungi dirinya atau kepentingan lainnya.
- 3) Korupsi investasi, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa harapan keuntungan langsung, tapi dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan.
- 4) Korupsi nepotisme, yang menekankan pada penempatan jabatan kepada keluarga yang bertentangan dengan aturan.

⁴⁸ Syed Husein Alatas, 1987, *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, hlm. 9-15.

- 5) Korupsi defensif, di mana pihak yang memberi suap mengklaim tidak bersalah, tetapi penerima suap yang disalahkan.
- 6) Korupsi otogenik, yang dilakukan oleh satu orang tanpa melibatkan pihak lain.
- 7) Korupsi dukungan, yang melibatkan tindakan untuk melindungi dan memperkuat praktik korupsi yang sudah ada.

Secara normatif, melalui peninjauan secara holistik norma yang terkandung dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 7 bentuk tindak pidana korupsi yang diuraikan, yakni:⁴⁹

- 1) Tindak Pidana Korupsi yang terkait kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3.
- 2) Tindak pidana korupsi terkait penyuapan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, pasal 5 ayat 2, pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (1) huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 12 huruf c dan pasal 12 huruf d.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Tindak pidana korupsi terkait penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10 huruf a, pasal 10 huruf b dan pasal 10 huruf c.
- 4) Tindak pidana korupsi terkait pemerasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f, dan pasal 12 huruf g.
- 5) Tindak pidana korupsi terkait perbuatan curang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf b, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf c, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h.
- 6) Tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 huruf i.
- 7) Tindak pidana korupsi terkait gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12B ayat (1).
- 8) Tindak pidana korupsi terkait dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24.

4. Sanksi Pidana Korupsi

Secara prinsipil, tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah:⁵⁰

- a) Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip yang terkandung dalam *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).
- b) Memberi efek jera kepada pelaku.
- c) Sebagai upaya preventif dari terjadinya tindak pidana korupsi kedepannya.

Menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sangat beragam tergantung pada bobot kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. jenis-jenis pidana tersebut diuraikan sebagai berikut:⁵¹

- a. Pidana Mati sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (2).
- b. Pidana Penjara sebagaimana yang diuraikan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal

⁵⁰ Aziz Ayamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.155.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12B ayat (2), pasal 13, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24.

- c. Pidana denda sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12A ayat (2), pasal 12B ayat (2), pasal 13, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24.
- d. Pidana tambahan sebagaimana yang diuraikan dalam ketentuan pasal 18.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih populer dikenal dengan istilah “*money laundering*” secara sederhana dideskripsikan sebagai suatu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang bersumber dari hasil kejahatan menjadi seolah-olah bersumber dari hasil yang sah.⁵²

Dalam Black’s Law Dictionary istilah *money laundering* diartikan sebagai berikut:⁵³

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal

⁵² Adrian Sutendi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.12.

⁵³ Henry Campbell Black, 1990, *M.A. Black’s Law Dictionary*, hlm.884.

sources into legitimate channels so that it's original sources can not be tracked" (pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer uang lainnya yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber ilegal lainnya ke saluran yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak.

Secara normatif, pengertian tindak pidana pencucian uang diuraikan dalam ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 UU PPTPPU. Inti dari ketentuan pasal-pasal tersebut bahwa tindak pidana pencucian uang ialah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau korporasi yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut serta menjerat pula orang yang menerima dan menguasainya.

Berdasarkan uraian definisi TPPU berdasarkan pasal 3, 4 dan 5 UU PPTPPU, terdapat dua unsur tindak pidana yang dapat diidentifikasi, yakni:⁵⁴

⁵⁴ Subintoro Miharjo, *Op. Cit.*, hlm.56.

- a) Unsur objektif meliputi segala perbuatan yang tujuannya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.
- b) Unsur subjektif meliputi sikap batin yang ditandai dengan frasa “diketahuinya atau patut diduga” untuk menentukan bentuk kesalahan dari pelaku dan asal-usul harta kekayaan tersebut

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Ditinjau dari praktik ketatanegaraan, upaya penanggulangan praktik pencucian uang secara normatif diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai upaya untuk memaksimalkan pencegahan dan pemberantasan TPPU UU No. 25 Tahun 2003 kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Umum

Dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia berdasarkan UU PPTPPU pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *listing crime* dan *threshold approach*.⁵⁵ Penjelasan atas dua pendekatan tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 UU PPTPPU yang menguraikan bahwa hasil kejahatan (*proceed of crime*) adalah segala harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate offence*) seperti korupsi, penyuapan, narkoba dan tindak pidana lain yang diuraikan sebanyak 25 tindak pidana asal (yang selanjutnya disebut sebagai *listing crimes*) ditambah satu kategori tindak pidana yang ditinjau berdasarkan ancaman pidana penjara yang diberikan selama 4 tahun atau lebih (yang selanjutnya disebut sebagai *threshold approach*).⁵⁶ Dari dua pendekatan sebelumnya dapat dilihat bahwa TPPU tidak berdiri sendiri serta memerlukan tindak pidana asal untuk mengaktifkan norma-norma yang ada didalam UU PPTPPU.⁵⁷ Dalam istilah lain TPPU disebut sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*).

⁵⁵ Mahkamah Agung, 2006, *Naskah Akademis: Money Laundering*, Jakarta: MA RI, hlm.56.

⁵⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵⁷Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, hlm 5.

Dalam dinamika ketatanegaraan, konsep *follow up crime* dari TPPU juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusanya Nomor 77/PUU-XII/2014 terkait pengujian pasal 69 UU PPTPPU, dalam salah satu pertimbangan menimbang MK menegaskan bahwa TPPU tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan tindak pidana asal. Oleh karena itu, adalah tidak wajar bila terdapat tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal yang terkait.⁵⁸ Lebih lanjut MK dalam putusanya Nomor 90/PUU-XIII/2015 juga menegaskan hal yang sama bahwa TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam kaitanya terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang kemudian dilakukan upaya pencucian.⁵⁹ Berdasarkan kedua putusan tersebut maka sejatinya Mahkamah Konstitusi tidak menginginkan adanya jurang pemisah antara TPPU dan tindak pidana asal serta mempertegas kedudukan TPPU sebagai *follow up crime*.

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU/-XII/2014 .

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

4. Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

UU PPTPPU telah memberikan ancaman yang serius terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang secara normatif dikualifikasikan sebagai berikut;⁶⁰

Pidana Pokok

- a. Pidana Penjara (pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 11 ayat (2), pasal 12 ayat (5), pasal 14, pasal 15, dan pasal 16.
- b. Pidana Kurungan (pasal 8, pasal 9 ayat (2) dan pasal 13.
- c. Pidana denda (pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 12 ayat (5), pasal 14, pasal 15 dan pasal 35.

Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang juga berupa pidana tambahan yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Ketentuan pidana tambahan tersebut berupa;

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Perampasan aset korporasi untuk negara dan/atau;
- e. Pengambilalihan korporasi oleh negara.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Perampasan Aset

1. Pengertian Perampasan Aset

Secara *litterlijk* perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengambil paksa aset atau properti yang terkait erat dengan tindak pidana.⁶¹ Menurut Alldrige, konsep perampasan hasil kejahatan berangkat dari prinsip keadilan fundamental di mana tidak dibenarkan bagi pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan dari tindakannya yang melanggar hukum.⁶² Melengkapi dua definisi Sebelumnya, Brenda Grantland memrumuskan definisi perampasan aset sebagai berikut:⁶³

“Perampasan aset atau *asset forfeiture* adalah rangkaian tindakan pemerintah yang secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh properti atau pemilik.”

Berdasarkan definisi perampasan aset diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perampasan aset merupakan upaya yang

⁶¹ Yunus Husein, 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm.16.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, 2021, “*Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset Menurut Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Pengoptimalisasiannya*”, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hlm.24.

dilakukan untuk mengambil alih harta kekayaan yang bersumber dari hasil kejahatan.

Jika ditinjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perampasan aset merupakan salah satu pidana tambahan yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 10 butir b KUHP. Lain halnya dengan penyitaan, yang sifatnya sementara mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.⁶⁴ Adapun benda yang dapat dilakukan penyitaan merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP yang meliputi barang yang dihasilkan dari hasil kejahatan (*corpora delicti*) dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*).⁶⁵

Pada dasarnya, perbedaan esensial antara perampasan dan penyitaan terletak pada atribut status kepemilikan individu atau suatu harta benda. Penyitaan hanya melibatkan peralihan penguasaan harta benda tanpa menafikan hak kepemilikan, sementara perampasan mencakup penghapusan hak kepemilikan seseorang atas harta benda.⁶⁶

⁶⁴ Purwaning M. Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jakarta: Alumni, hlm.155.

⁶⁵ Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

⁶⁶ Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, *Op.Cit.* hlm.25.

2. Jenis-Jenis Perampasan Aset.

Menurut Mardjono Reksodiputro, perampasan aset dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni:⁶⁷


- 1) Perampasan Pidana yakni perampasan yang didasarkan pada putusan pidana yang telah *inkracht* sebagai objek yang disita untuk negara.
- 2) Perampasan Administrasi yakni perampasan barang yang didasarkan pada kewenangan pejabat atau pemerintah tanpa melalui proses persidangan.
- 3) Perampasan Perdata yakni perampasan yang dahulunya dikenal dengan perampasan barang-barang tak bertuan karena perang.

Dalam isitilah lain Muhammad Afdal Yanuar dalam bukunya “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset” merumuskan bahwa perampasan aset sbagai sebuah sistem yang terintegrasi. Adapun penjabarannya bahwa perampasan aset sebagai upaya untuk mengamankan harta kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum, baik melalui proses administratif maupun yudisial.⁶⁸ Untuk memahami sistem tersebut lebih jauh dapat dilihat gambar berikut:

⁶⁷ Yunus Husein, *Ibid*, hlm.17.

⁶⁸ Muh. Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, hlm.163.

Gambar 1.1.
Sistem perampasan aset



Sumber: Data sekunder.⁶⁹

Penjabaran atas sistem perampasan aset tersebut sebagai berikut:⁷⁰

- a) *Administratif forfeiture*, yakni sistem perampasan yang tidak melibatkan proses pidana namun didasarkan pada tindakan pejabat atau tata usaha yang diberi kewenangan untuk mengambil alih aset illegal.
- b) *Criminal Asset Forfeiture*, yakni perampasan yang terintegrasi dengan penghukuman pada suatu tindak pidana
- c) *Civil Forfeiture*, yakni model perampasan yang dilakukan bukan merupakan kasus pidana dimana subjek tidak perlu terbukti melakukan suatu tindak pidana, cukup diduga kalau

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.164

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.165-178.

ia menguasai harta yang berasal dari kejahatan. Dalam praktiknya *civil forfeiture* biasanya dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni

- 1) *In Rem Forfeiture* merupakan upaya menggugat harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana
- 2) *In Personam Forfeiture* merupakan upaya menggugat seseorang yang diduga menguasai harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Dalam konteks implementasinya, Fletcher N. Baldwin, Jr. menyatakan bahwa model *civil forfeiture* memiliki dampak yang signifikan terhadap pemulihan aset. Adopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dan pengajuan gugatan terhadap aset yang diduga terlibat dalam tindak pidana mempercepat mekanisme penyitaan, bahkan tanpa melalui proses peradilan pidana.⁷¹ Metode ini juga sering disebut sebagai metode perampasan aset tanpa pembedaan (*NCB Asset Forfeiture*).

Theodore S. Greenberg menjelaskan tentang perampasan aset tanpa pembedaan, yang juga dikenal sebagai perampasan perdata atau perampasan *in rem*. Menurutnya, sistem perampasan ini berfokus pada aset yang diduga berasal dari kejahatan yang penindakannya terpisah dari proses peradilan pidana, dengan

⁷¹ Yunus Husein, *Op.Cit.*, hlm.16.

dasar bahwa harta tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil dari tindak pidana.⁷² Dalam konteks penerapannya, sistem perampasan aset tanpa pemidanaan akan berguna dalam hal:⁷³

- 1) Yang melakukan kejahatan telah meninggal
- 2) Pelaku melarikan diri
- 3) Pelaku kejahatan sulit disentuh karena terdapat kekebalan yang sangat kuat yang dimilikinya
- 4) Pelaku tidak dikenal namun asetnya ditemukan

Dengan adanya mekanisme *in rem* dalam hal perampasan aset akan memudahkan negara untuk melakukan perampasan aset yang tidak dapat dijangkau melalui proses peradilan pidana. Atas pertimbangan tersebut, juga telah ditegaskan dalam UNCAC yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) konvensi ini bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan, atau dalam kasus-kasus lainnya.⁷⁴ Untuk lebih memperjelas gambaran tentang sistem perampasan aset melalui proses pidana dan tanpa melalui proses pidana (*in rem*), berikut adalah tabel perbandingannya.

⁷² *Ibid.*, hlm.17.

⁷³ Direktorat Hukum PPATK, *Op.Cit.*, hlm.35-36.

⁷⁴ *United Nation Convention Against Corruption*, sumber: https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.

Tabel 1.1.
Perbandingan sistem perampasan aset melalui proses pidana dan sistem perampasan aset tanpa melalui proses pidana (*in rem*)

Tindakan	Perampasan aset melalui proses pidana	Perampasan aset tanpa melalui proses pidana (<i>in rem</i>)
Objek Perampasan	Ditujukan kepada individu yang menguasai benda	Ditujukan terhadap benda yang dikuasai oleh individu
Dapat dilakukannya perampasan aset	Bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh putusan majelis hakim atas kesalahan yang dilakukan terdakwa	Dapat diajukan sebelum, selama atau setelah proses peradilan pidana atau bahkan dapat diajukan dalam hal perkara tidak diperiksa didepan peradilan pidana
Pembuktian	Harus didasarkan pada pembuktian kesalahan terdakwa	Pembuktian kesalahan terdakwa tidak menjadi faktor penentu bagi hakim dalam memutus gugatan perampasan aset

Sumber: Data Sekunder.⁷⁵

Melalui mekanisme *in rem* dalam hal perampasan aset, pemaksimalan perampasan aset diharapkan dapat tercapai dan menutupi kendala dalam hal perampasan aset dalam proses pidana. Tujuan utama yang hendak dicapai agar tercipta pemulihan kerugian yang diderita oleh negara maupun masyarakat, menghalangi pelaku untuk memanfaatkan hasil kejahatan serta memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan.

⁷⁵ Hangkoso Satrio W, 2012, *Perampasan Aset Dalam Perkara Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/Pid/Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.34.

3. Tinjauan Umum Perampasan Aset menurut Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi

Berdasarkan ketentuan sanksi dalam UU TPE, perampasan aset digolongkan sebagai hukuman tambahan yang diatur dalam ketentuan pasal 7 huruf c dan huruf d UU TPE. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut:⁷⁶

(1) Hukuman tambahan adalah:

- c. “perampasan barang-barang-tak-tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak-pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak-pidana ekonomi itu, begitu pula harga-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga-lawan itu kepunyaan si-terhukum atau bukan”
- d. “perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud yang termasuk perusahaan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan begitu pula harga lawan-lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya, bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c diatas.

Ketentuan perampasan berdasarkan UU TPE diatas, juga meliputi barang yang bukan milik terhukum yang akhirnya memperluas ketentuan yang ada dalam pasal 39 KUHP yang hanya meliputi perampasan barang-barang milik terhukum yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*instrument delicti*) dan

⁷⁶ Pasal 7 huruf c Undang - Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

barang milik terhukum yang merupakan hasil kejahatan (*corpora delicti*).⁷⁷ Selain itu, bentuk perluasannya ditandai dengan dapat dirampasnya barang yang tak berwujud yang tidak diakomodir dalam ketentuan pasal 39 KUHP, karena yang dimaksud dengan barang dalam ketentuan tersebut adalah barang berwujud.⁷⁸

Meninjau dari perspektif lain, guna memaksimalkan perampasan aset terhadap pelaku, berdasarkan ketentuan pasal 13 UU TPE hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya si terhukum.⁷⁹ Ketentuan yang selaras juga diatur dalam pasal 16 UU TPE bahwa jika cukup alasan untuk menduga bahwa seseorang yang meninggal dunia telah melakukan tindak pidana ekonomi maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat memutus perampasan terhadap barang-barang yang telah disita.⁸⁰

4. Tinjauan Umum Perampasan Aset Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset atas hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi diatur

⁷⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.45-46.

⁷⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm.112.

⁷⁹ Pasal 13 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

⁸⁰ Pasal 16 Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

secara *expresis verbis* dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selengkapnya sebagai berikut:⁸¹

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diperoleh beberapa pengertian.⁸² *Pertama*, disamping pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam UU TIPIKOR, juga mengakomodir pidana tambahan yakni perampasan aset, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan atau pencabutan hak pelaku tindak pidana korupsi. Meninjau secara konseptual, pidana tambahan menurut

⁸¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸² Agus Pranoto, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm.99.

Roeslan Saleh dimaksudkan sebagai tambahan dari pidana pokok. Artinya pidana tambahan bersifat fakultatif yang dimaknai boleh dijatuhkan tetapi tidak harus.⁸³ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang bahwa hukuman tambahan bersifat fakultatif dan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan tersebut tergantung pada ketentuan yang mengisyaratkan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum diikuti sifat kekhususnya.⁸⁴

Kedua, sanksi pidana tambahan memiliki hubungan yang erat dengan jumlah kerugian keuangan negara. Secara normatif, limitasi definisi dari kerugian keuangan negara dapat ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (disingkat UU PN) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat UU BPK). Berdasarkan pasal 1 angka 22 UU PN, kerugian keuangan negara terdefiniskan sebagai “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁸⁵ Sedangkan Pengertian yang serupa juga

⁸³ Mashendra, 2020, *Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Petitem, Volume 8 Nomor 1, hlm.44.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

ditentukan oleh pasal 1 angka 15 UU BPK, bahwa kerugian keuangan negara terdefiniskan sebagai “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁸⁶ Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, kerugian keuangan negara dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan suatu akibat berupa kerugian keuangan yang tidak terbatas pada uang, tetapi juga merujuk pada kerugian barang maupun surat berharga milik negara yang dapat ditentukan jumlahnya oleh instansi yang berwenang.⁸⁷

Ketiga, sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset dapat dilakukan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan maupun setelah putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan pasal dalam UU TIPIKOR mengakomodir hal tersebut yang penjabarannya sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata) sebagaimana diatur dalam Pasal 32

⁸⁶ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

⁸⁷ Badan Diklat Kejaksaan, 2019, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019 Modul Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hlm.31.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);

2) Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Tipikor;

3) Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Tipikor.

5. Tinjauan Umum Perampasan Aset Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Satu hal yang memberikan perbedaan yang mendasar antara TPPU dan tindak pidana konvensional lainnya ialah sistem dan mekanisme penegakan hukumnya.⁸⁸ Perihal tersebut nampak dari mekanisme untuk mengungkap TPPU yang difokuskan pada penelusuran aliran dana (*follow the money*).⁸⁹ Konsep ini melahirkan suatu pemahaman bahwa aset hasil kejahatan dipandang sebagai *life blood of the crime* (darah yang menghidupi kejahatan), sekaligus titik lemah dari rantai kejahatan. Oleh sebab itu, untuk mendukung penegakan hukum TPPU maka diperlukan cara yang lebih modern dalam hal penanganan harta yang

⁸⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, Jakarta; PPATK, hlm.30.

⁸⁹ Muhammad Afdal Yanuar, *Op.Cit.*, hlm.162.

diperoleh dari tindak pidana diantaranya perihal perampasan aset.⁹⁰

Sebagai bentuk penegasan awal, berdasarkan Instrumen UU PPTPPU aset yang dirampas ialah aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana. Untuk mengidentifikasi aset-aset yang diperoleh dari tindak pidana, peran *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat central dalam menyuplai laporan transaksi keuangan yang dilaporkan oleh pihak pelapor.⁹¹ Adapun luaran yang dihasilkan oleh PPATK adalah Laporan Hasil Analisis (LHA PPATK) yang nantinya akan dimanfaatkan penegak hukum untuk mengungkap TPPU termasuk aset-aset yang diperoleh dari suatu tindak pidana agar dilakukan upaya lanjutan seperti pengentian sementara transaksi, penyitaan hingga pada perampasan. Setelah dirampas, peruntukan aset tersebut dirincikan sebagai berikut;⁹²

- a. Dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana asalnya merugikan negara dan tidak terdapat korban.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ A Wijayanti, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Law Reform*, Volume 9 Nomor 1, hlm.1.

⁹² Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, *Op.Cit.*, hlm. 56.

b. Dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, manakala tindak pidana asalnya tidak merugikan negara namun terdapat korban yang dirugikan.

Melalui upaya perampasan aset, sasaran yang hendak diwujudkan melalui politik hukum pembentukan UU PPTPPU ialah memaksimalkan pemulihan aset (*assets recovery*).⁹³ Selain itu melalui upaya perampasan aset juga berkontribusi untuk memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari tindak pidana pencucian uang.

⁹³ *Ibid.*, hlm.6